



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tarsisius Wino Limanouw, berkedudukan di jalan Danau Tigi, RT.004/RW.006, Kelurahan Rufei, Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bhonto Adnan Wally, S.H., Insar, S.H., dan Riki Sambora, S.H.** Kesemuanya adalah Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor pada **Law Office BHONTO ADNAN WALLY & PARTNERS (Partnership Advocates)** beralamat di Jalan Basuki Rahmat Km.8 RT.005/ RW.004, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2024, Surat Kuasa telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong sebagai Penggugat;

Lawan:

Yoel Christovel Senewe, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Malinda Kompleks KPR POLRI KM.10 Masuk, Sawagumu, Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat, alam hal ini memberikan kuasa kepada **Moh. Iqbal Muhiddin, S.H., Yosep Titierlobi, S.H., dan Yance Dasnarebo, S.H.,** kesemuanya adalah Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di kantor Hukum Advokat/Penasehat Hukum **IQBAL MUHIDDIN dan Associates** yang beralamat di jalan Janis km 13 lorong Gandaria Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong Papua Barat Daya. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 Maret 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Son



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 6 Maret 2024 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah 1 (satu) unit alat berat jenis *Exavator* merek Komatsu PC200-8;
2. Bahwa sekitar awal bulan Oktober 2023, Tergugat mengutus salah satu temannya untuk menemui Penggugat dengan maksud menyewa alat berat jenis *Exavator* merek Komatsu PC200-8 milik Penggugat;
3. Bahwa setelah bercerita dengan teman dari Tergugat tentang sewa menyewa alat berat dimaksud dan juga lokasi alat berat tersebut digunakan, maka Penggugat mengetahui kalau alat berat tersebut akan dipakai pada lokasi kerja dari Tergugat yaitu di kampung Ayata Distrik Aifat Kabupaten Maybrat Papua Barat Daya;
4. Bahwa dengan mengetahui lokasi kerja sebagaimana point 3 diatas, maka penggugat menolak untuk menyewakan alat berat milik Penggugat;
5. Bahwa Tergugat Kembali mengutus temannya lagi untuk meyakinkan Penggugat agar alat berat milik Penggugat dapat disewakan kepada Tergugat dan kemudian Penggugat menyetujui dengan syarat harus membuat perjanjian tertulis, sebab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama maka yang menyewa harus bertanggung jawab;
6. Bahwa oleh karena Tergugat menyetujui syarat yang diajukan Penggugat maka dibuatlah perjanjian sewa menyewa alat berat jenis *Exavator* merek Komatsu PC200-8, sebagaimana surat perjanjian sewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan Nomor: 001/S-SEWA/X/SRG/2023, tanggal 12 Oktober 2023 yang kemudian tanggalnya di renvoi menjadi tanggal 17 Oktober 2023;

7. Bahwa sekitar akhir bulan Oktober 2023 Penggugat menerima telepon dari Tergugat dan Tergugat mengatakan bahwa alat berat jenis *Exavator* merek Komatsu PC200-8 milik Penggugat telah dibakar oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dan setelah pihak kepolisian resort Maybrat melakukan penyelidikan barulah diketahui kalau pelaku pembakaran alat berat tersebut adalah kelompok kriminal bersenjata (KKB);

8. Bahwa dengan dibakarnya alat berat jenis *Exavator* merek Komatsu PC200-8 milik Penggugat tentunya Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar sehingga Penggugat meminta itikat baik dan pertanggung jawaban dari Tergugat;

9. Bahwa Penggugat telah membuat laporan pengaduan pada kepolisian resort Maybat untuk menyelesaikan persoalan antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan dibakarnya alat berat jenis *Exavator* merek Komatsu PC200-8 milik Penggugat namun pada saat diundang oleh pihak kepolisian resort Maybrat, Penggugat datang memenuhi undangan tersebut dengan menempuh perjalanan yang sangat jauh dan mengabaikan semua pekerjaan yang sedang ditangani Penggugat dan setelah sampai pada polres maybrat dan menunggu lama Tergugat tidak memenuhi undangan dimaksud dan hal ini mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian waktu serta pekerjaan lainnya;

10. Bahwa Tergugat kemudian meminta waktu kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat dengan alasan akan mengajukan klaim asuransi terlebih dahulu;

11. Bahwa setelah Tergugat melakukan klaim asuransi dan mendapat jawaban atas klaim tersebut kemudian Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat hanya akan membayar kerugian yang dialami Penggugat karena dibakarnya alat berat jenis *Exavator* merek Komatsu PC200-8 milik Penggugat sebesar Rp.600.000.000 (*enam ratus juta rupiah*) sebagaimana hasil klaim asuransi yang Tergugat klaim dari pihak asuransi dan nilai tersebut tentulah ditolak oleh Penggugat sebab tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama;

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa dengan tidak terselesaikannya masalah antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan pembakaran alat berat jenis *Exavator* merek Komatsu PC200-8 milik Penggugat yang pada saat kejadian pembakaran dalam penguasaan Tergugat maka tentunya Penggugat sangat mengalami kerugian yang apabila kerugian itu dihitung adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

- Sesuai isi perjanjian pasal 6 ayat 2 yaitu : Rp.1.500.000.000 (*satu milyar lima ratus juta*);
- Sewa bulanan berjalan Rp.120.000.000 x 4 bulan = Rp.480.000.000;
- Jasa Pengacara Rp.300.000.000

Maka total Kerugian Materiil Rp.1.500.000.000 + Rp.480.000.000 + Rp.300.000.000 = Rp.2.280.000.000 (*dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah*);

b. Kerugian Imateriil

Tersita tenaga, pikiran dan waktu sampai dengan saat ini atau setidaknya-tidaknya perkara ini didaftarkan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Sorong akibat Tindakan Tergugat, jika ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*);

Sehingga total kerugian Materiil dan Imateriil adalah Rp.2.280.000.000 + Rp.1.000.000.000 = Rp.3.280.000.000 (*tiga milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah*);

13. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya surat perjanjian sewa peralatan Nomor: 001/S-SEWA/X/SRG/2023, tanggal 12 Oktober 2023 yang kemudian tanggalnya di renvoi menjadi tanggal 17 Oktober 2023, maka Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;

14. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini maka mohon kepada Pengadilan Negeri Sorong untuk meletakkan SITA JAMINAN terhadap harta kekayaan bergerak maupun tidak bergerak Tergugat;

15. Bahwa mengingat gugatan Penggugat berdasar pada alat bukti otentik, dan fakta- fakta yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat ada Upaya hukum banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK);

16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000 (*lima ratus ribu rupiah*) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

B. DALAM PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah Surat Perjanjian sewa peralatan Nomor: 001/S-SEWA/X/SRG/2023, tanggal 12 Oktober 2023 yang kemudian tanggalnya di renvoi menjadi tanggal 17 Oktober 2023;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan **WANPRESTASI**;
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan Pembayaran kerugian yang dialami Penggugat yaitu :

a. Kerugian Materiil

- Sesuai isi perjanjian pasal 6 ayat 2 yaitu : Rp.1.500.000.000 (*satu milyar lima ratus juta*);
- Sewa bulanan berjalan Rp.120.000.000 x 4 bulan = Rp.480.000.000;
- Jasa Pengacara Rp.300.000.000

Maka total Kerugian Materiil Rp.1.500.000.000 + Rp.480.000.000 + Rp.300.000.000 = Rp.2.280.000.000 (*dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah*);

b. Kerugian Imateriil

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersita tenaga, pikiran dan waktu sampai dengan saat ini atau setidaknya perkara ini didaftarkan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Sorong akibat Tindakan Tergugat, jika ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*);

Sehingga total kerugian Materiil dan Imateriil adalah Rp.2.280.000.000 + Rp.1.000.000.000 = Rp.3.280.000.000 (*tiga milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah*)

6. Meletakkan SITA JAMINAN terhadap harta kekayaan bergerak maupun tidak bergerak Tergugat;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali (PK);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Mebebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing hadir prisipal dan Kuasa Hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bernadus Papendang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Son



A. DALAM KONPENSI

- Dalam Eksepsi

Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

1. Gugatan Pengugat Tidak jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

Yang dimaksud dengan gugatan *Obscuur Libel* adalah eksepsi yang diajukan tidak jelas permasalahannya (Kabur). Dalam pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 149 ayat (1) RBg, dirumuskan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan, oleh karena itu Tergugat akan menguraikan alasan dan dasar Hukum Obscuur Libel, sebagai berikut :

1.1. GUGATAN MEMBINGUNGKAN ANTARA WANPRESTASI ATAU PMH

Bahwa dalam suatu gugatan Penggugat membingungkan dalam Pengajuan gugatan Perdata *aquo* antara Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum, yang harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan, apabila hal ini tidak memenuhi untus maka mengakibatkan gugatan menjadi kabur/tidak jelas, oleh karena itu Tergugat *aquo* akan menguraikan secara terperinci dan jelas dibawah ini sebagai berikut :

1. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat, pada halaman 3 point 13 yang menyebutkan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Wanprestasi, namun dalam point 12 Posita Gugatan Penggugat mendalilkan Kerugian Materiil yang menghitung kerugian Sewa selama empat {empat} bulan di kalikan harga sewa sebesar Rp. 120.000.000 {Seratus Dua Puluh Juta}, sedangkan dalam isi Perjanjian Sewa Peralatan No. 001/S-SEWA/X/SRG/2023 yang dibuat pada tanggal 12 Oktober 2023 yang kemudian di renvoi tanggal 17 Oktober 2023, Perjanjian ini berakhir pada tanggal 17 November 2023;
2. Bahwa pembayaran sewa alat telah dibayatkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.120.000.000,00

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembayaran dalam tiga tahap yang kesemuanya telah diterima melalui Rekening milik Penggugat, yaitu masing-masing :

a. Rp. 10.000.000 melalui tranfer bank BCA 6135181521 Atas nama (WINO) tanggal 7 Oktober 2023;

b. Rp. 60.000.000 melalui tranfer Bank MANDIRI Norek 1600003915887 tanggal 18 Oktober 2023;

c. Rp. 50.000.000 melalui tranfer Bank MANDIRI Norek 1600003915887 tanggal 16 November 2023;

3. Bahwa pada halaman 3 point 12 kerugian Materiil dimasuka juga dengan kerugian biaya jasa Pengacara sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan Jasa Pengacara tidak masuk dalam objek perjanjian Sewa Peralatan No. 001/S-SEWA/X/SRG/2023 yang dibuat pada tanggal 12 Oktober 2023. Sesuai bunyi pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

Melalui isi pasal tersebut, setidaknya ada 3 unsur wanprestasi, antara lain:

- Ada perjanjian;
- Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
- Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

4. Bahwa kemudian Penggugat juga mendalilkan terkait objek yang telah dibakar, sehingga Tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut, karena menurut

Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Son



Penggugat Tergugat telah mengingkari isi kesepakatan Pasal 6 ayat 2 isi Perjanjian Sewa Peralatan No. 001/S-SEWA/X/SRG/2023 yang dibuat pada tanggal 12 Oktober 2023, padahal pada dalil Gugatan Penggugat juga mengetahui siapa yang membakar Alat tersebut, sehingga Tergugat tidak dapat dituntut ganti rugi kerugian tersebut, sebab Tergugat dapat membuktikan bukan Tergugatlah yang membakar barang Sewa tersebut, hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 1564 KUH Perdata sebagai berikut:

Penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewakan selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar kesalahannya;

5. Bahwa seperti disebutkan diatas, Penggugat juga mengetahui jika alat Excavator telah di bakar oleh Kelompok Kriminal Bersenja {KKB}, hal ini Penggugat Buktikan dengan dibuatnya laporan Pengaduan pada Polres Maybrat, sehingga hal ini secara langsung Penggugat mengetahui secara sadar jika perkara ini bukan rana Wanprestasi namun kepada Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Sesuai dengan 1365 KUH Perdata, yang berbunyi:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas guagatn Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. EXCEPSIO PEREMPTORIA

Bahwa bentuk dari pada Excepsio Peremptoria

2.1. PERJANJIAN YANG DILAKUKAN MENGANDUNG UNSUR PENIPUAN (EXCEPTIO DOLI MALI),



Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat tanggal 5 Maret 2024, pada Posita point 3 sampai 6 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak akan mau menyewakan Alat apabila tidak ada perjanjian tertulis, namun dalam dalil gugatan Penggugat tidak perna mendalilkan pembayaran Tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui tranfer bank BCA 6135181521 Atas nama (WINO) tanggal 7 Oktober 2023, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat A Quo harus dinyatakan kurang Jelas / Kabur (*Obscuur Libel*) Bahwa Secara Hukum, Penggugat telah memutar balikkan fakta Hukum dan Tergugat akan mengurakaikan Fakta Hukum Sebagai yang sebesarnnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023 atau sekurang-kurangnya sebelum tanggal 7 Oktober 2023 atau masih dalam bulan Oktober 2023, Tergugat mencari tahu tentang siapa yang mempunyai alat berat jenis Excavator yang mau disewakan, untuk dipakai di lokasi kerja yang terletak di kampung Ayata Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat Papua Barat Daya;
2. Bahwa melalui kenalan Tergugat, diberitahu jika Penggugat biasanya menyewakan alat beratnya, kemudian Tergugat bertemu Penggugat di salah satu Café di kota Sorong untuk membahas mengenai rencana sewa alat, bahwa dalam pembicaraan tersebut Penggugat hanya membahas terkait harga sewa, jangka waktu dan jenis Alat berat serta menengai tanggung jawab selama masa sewa, tanpa menyinggung tanggung jawab jika alat terjadi pembakaran, karena lokasi kerja Tergugat Terletak di kampung Ayata, maka Penggugat ingin harga sewa adalah sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta) Perbulan, dan langsung disetujui oleh Tergugat;
3. Bahwa karena Tergugat menyepakati harga sewa tersebut, kemudian Penggugat meminta untuk Tergugat memberikan uang tanda jadi, maka pada tanggal 7 Oktober 2023, maka dikirimkanlah uang tanda jadi kepada



Penggugat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui tranfer bank BCA 6135181521 Atas nama (WINO);

4. Bahwa dalam pembicaraan tersebut, tergugat hanya mengatakan jika nanti dibuat perjanjian harga sewanya, tanpa memberi tahukan konsekwansi ganti rugi seperti yang disebutkan pada pasal 6 Ayat 2 Perjanjian Sewa Peralatan No. 001/S-SEWA/X/SRG/2023 yang dibuat pada tanggal 12 Oktober 2023 yang kemudian di renvoi tanggal 17 Oktober 2023;

5. Bahwa jika ada isi pembicaraan menyangkut pasal 6 Ayat 2 Perjanjian Sewa Peralatan No. 001/S-SEWA/X/SRG/2023 yang dibuat pada tanggal 12 Oktober 2023 yang kemudian di renvoi tanggal 17 Oktober 2023, tergugat tidak mungkin mau terima dan menandatangani perjanjian tersebut ;

Sehingga apa yang didalilkan Penggugat sangat bertentangan dengan hukum dan gugatan tersebut menjadi kabur, (*Obscuur Libel*), untuk itu patut Majelis Hakim Menolak Gugatan Penggugat.

2.1. PERJANJIAN YANG DILAKUKAN MENGANDUNG UNSUR PAKSAAN ATAU DWANG (*EXCEPTIO METUS*)

1. Bahwa tidak lah benar jika Perjanjian Sewa Peralatan No. 001/S-SEWA/X/SRG/2023 yang dibuat pada tanggal 12 Oktober 2023 yang kemudian di renvoi tanggal 17 Oktober 2023, dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, karena Perjanjian tersebut Penggugat hanya menyuruh Tergugat menandatangani saja, tanpa Tergugat membaca secara keseluruhan isi perjanjian tersebut. Karena Penggugat hanya membicarakan mengenai Waktu sewa, Harga sewa dan jenis alat yang akan disewakan, sedangkan hak dan kewajiban tidak perna dibicarakan, terutama menyangkut Pasal 6 Ayat 2 isi Perjanjian Sewa Peralatan No. 001/S-SEWA/X/SRG/2023 yang dibuat pada tanggal 12 Oktober 2023 yang kemudian di renvoi tanggal 17 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Justru Penggugatlah yang sudah menyetujui penyewaan alat tersebut, terbukti dengan Penggugat sudah menerima uang tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000 melalui tranfer bank BCA 6135181521 Atas nama (WINO) tanggal 7 Oktober 2023, beberapa hari sebelum Prosesi penandatanganan Perjanjian;

3. Bahwa jika ada isi pembicaraan menyangkut pasal 6 Ayat 2 Perjanjian Sewa Peralatan No. 001/S-SEWA/X/SRG/2023 yang dibuat pada tanggal 12 Oktober 2023 yang kemudian di renvoi tanggal 17 Oktober 2023, tergugat tidak mungkin mau terima dan menandatangani perjanjian tersebut;

4. Bahwa disamping itu, alat yang di sewakan Penggugat kepada Tergugat, yang menjadi objek sengketa ini, merupakan alat bekas yang dibeli Penggugat dari, dari PT DHYLAN PUTRA PAPUA dengan harga Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), sehingga bagaimana mungkin Tergugat memaksa ganti rugi sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat, belum lagi di tambah biaya Penyusutan, sehingga Perjanjian ini MENGANDUNG UNSUR PAKSAAN ATAU DWANG (*EXCEPTIO METUS*);

Sehingga apa yang didalilkan Penggugat sangat bertentangan dengan hukum dan gugatan tersebut menjadi kabur, (*Obscuur Libel*), untuk itu Patut Majelis Hakim Menolak Gugatan Penggugat

Bahwa untuk memperkuat dalil Eksepsi Tergugat berkenaan *Obscuur Liber* dan *Excepsio Peremptoria*, tersebut diatas, maka sebagai bahan Perbandingan dan Pertimbangan Hukum, mohon kiranya bapak Ketua / Majelis Hakim *aquo* berkenan mempertimbangkan Yurisprudensi MARI sebagai Berikut :

- a. [Nomor 348K/Pdt/2012](#). Dalam putusan tersebut (hal. 28), majelis hakim berpendapat bahwa karena terhentinya sewa-menyewa gudang antara Penggugat sebagai penyewa dan Tergugat

Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Son



sebagai pemilik gudang disebabkan suatu kejadian di luar kemampuan manusia (*force majeure*), maka kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai penyewa tidak dapat dibebankan kepada Tergugat;

b. Nomor 293 K/Sip/1986, yang kaidah hukumnya menegaskan, "Bahwa suatu Gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan DALAM POKOK PERKARA ini;

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT

2. Bahwa dalil Posita gugatan Point 3, s/d Point 6 yang dikemukakan oleh Penggugat *aquo* pada prinsipnya Tergugat akan menanggapinya sebagai berikut :

2.1. Bahwa benar Tergugat ingin menyekan alat Penggugat untuk dipakai di lokasi kerja yang terletak di kampung Ayata Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat Papua Barat Daya, dikarenakan pekerjaan tersebut harus menggunakan Alat berat jenis *Exavator*;

2.2. Bahwa dikarenakan lokasi proyek terletak di kampung Ayata Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat Papua Barat Daya, maka Penggugat menolak untuk menyewakan alat miliknya;

2.3. Bahwa kemudian Penggugat mau menyetujui untuk dengan syarat harus membuat perjanjian Terlebih dahulu, maka dibuatlah perjanjian Sewa Peralatan No. 001/S-SEWA/X/SRG/2023 yang dibuat pada tanggal 12 Oktober 2023 yang kemudian di renvoi tanggal 17 Oktober 2023 dan mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2023;

2.4. Bahwa nyatanya ada pembayaran uang tanda jadi dari Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000 melalui tranfer bank BCA 6135181521 Atas nama (WINO) tanggal 7 Oktober 2023, sehingga sebelum terjadi kesepakatan dan



penandatanganan Perjanjian Sewa Peralatan No. 001/S-SEWA/X/SRG/2023 yang dibuat pada tanggal 12 Oktober 2023 yang kemudian di renvoi tanggal 17 Oktober 2023, Penggugat sudah menerima biaya tanda jadi sewa, sedangkan Penggugat berdalil bahwa harus ada kesepakatan tertulis barulah Penggugat mau menyetujui alat beratnya bisa di sewakan ke tergugat, sehingga bagaimana mungkin Penggugat belum sepakat, namun mau menerima uang tanda tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000 dari Tergugat;

3. Bahwa dalil Posita gugatan Point 7 dan 8 yang dikemukakan oleh Penggugat *aquo* pada prinsipnya Tergugat akan menanggapinya sebagai berikut :

3.1. Bahwa benar jika Tergugat memberitahukan Penggugat terkait pembakaran alat Sewa oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang terjadi pada tanggal 27 Oktober 2023, saat itu masih dalam jangka waktu sewa alat;

3.2. Bahwa dalam dalilnya Penggugat juga mengakui jika alat yang disewakan kepada Tergugat telah dibakar oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), dan oleh Penggugat membuat pengaduan ke Polres Maybrat;

3.3. Bahwa dengan dalil pengakuan Penggugat tersebut, menjadi bukti bahwa Tergugat bukan lah subyek yang membakar objek barang sewa tersebut, dan menjadikan Tergugat harus lepas dari tanggung jawab ganti kerugian, sesuai Pasal 1564 KUH Perdata;

4. Bahwa Tergugat menolak posita point sembilan (9) yang menyatakan Tergugat tidak datang memenuhi undangan dari Kepolisian Sektor Maybrat, tidaklah benar, yang benar adalah Dari Pihak Polres Maybrat mengadakan pertemuan di sorong yang di fasilitasi oleh Kapala Unit (KANIT) Reskrim, justru penggugatlah yang tidak datang, yang kedua baru lah pertemuan di Polres Maybrat, dan yang ketiga pertemuan di polres maybrat dan Penggugat juga tidak datang;

5. Bahwa dalam dalil posita point 10 sampai point 11 *aquo*, menyatakan bahwa Tergugat menunggu Asuransi itu tidak lah benar, fakta yang benar adalah Tergugat ingin memberikan ganti rugi sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), yang saat itu tergugat belum mengetahui pasti harga Second (bukan harga Baru) alat berat Merk Komatsu Tipe PC200-8, namun tidak di iyaikan oleh Penggugat, sehingga Tergugat menyatakan Bahwa pada saat pertemuan tersebut Penggugat menyatakan jika membeli alat berat Merk Komatsu *HYDRAULIC EXCAVATOR* Tipe PC200-8MO tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dari PT DHYLAN PUTRA PAPUA;

6. Bahwa dalam dalil posita point 12 sampai point 11 *aquo*, menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. 2.280.000.000 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), pada prinsipnya Tergugat akan menanggapinya sebagai berikut :

6.1. Bahwa Penggugat dalam gugatan menyebutkan jika Penggugat melanggar pasal 6 ayat 2 isi Perjanjian Sewa Peralatan No. 001/S-SEWA/X/SRG/2023 yang dibuat pada tanggal 12 Oktober 2023 yang kemudian di renvoi tanggal 17 Oktober 2023, bahwa bagaimana mungkin perbuatan yang tidak dilakukan oleh Tergugat dapat dibebankan tanggung jawab oleh Tergugat, Hal ini didasarkan pada bunyi Pasal 1564 KUH Perdata sebagai berikut :

Penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewakan selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar kesalahannya;

6.2. Sehingga apa yang menjadi kerugian Penggugat sama sekali bukan tanggung jawab Tergugat, justru tergugatlah karena faktor kemanusiaan ingin berinisiatif untuk mengganti / mengembalikan barang yang telah di Bakar oleh KKB, sesuai dengan alat yang rusak tersebut;

Bahwa beranjak dari alasan-alasan dan dasar hukum dalam jawaban pokok perkara pada angka 1 (satu) s/d 6 b (enam) tersebut diatas, maka sudah sepatutnya secara hukum seluruh dalil posita Gugatan *aquo* dan Petitum dari Penggugat, Patut Pula dikesampingkan /ditolak secara hukum karena tidak beralasan dan mendasari hukum;

Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan Eksepsi dan jawaban Pokok Perkara Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sorong in Casu Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan AMAR PUTUSAN sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan gugatan Penggugat untuk untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;
2. Membatalkan gugatan Penggugat karena tidak mempunyai dasar yang benar ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Subsidiar:

Apabila ketua Pengadilan Negeri Sorong / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Eksepsi

Halaman 16 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Son



Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat Tidak jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);
2. Gugatan Penggugat *Excepsio Peremptoria*;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam Repliknya tertanggal 12 Mei 2024;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan tanggapan dalam Dupliknya tertanggal 2 Mei 2024;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat tersebut, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu Eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap Gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya Gugatan (vide: Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum acara perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988, halaman 115);

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat mengajukan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Tidak jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa didalam Eksepsinya Tergugat, menyatakan dalam Jawabannya, sebagai berikut Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas, dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, yaitu:

1. Gugatan Membingungkan Antara Wanprestasi atau PMH;
 - a. Bahwa dalil Tergugat pada poin 1 sangat keliru karena dalam Gugatan Penggugat pada intinya adalah Gugatan Wanprestasi, yang mana terkonfirmasi dalam perihal pada Gugatan Penggugat serta unsur utama dalam Gugatan Wanprestasi adalah adanya perjanjian oleh para pihak yang mana dalam gugatan a quo terdapat perjanjian antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tentang perjanjian sewa peralatan nomor: 001/S-SEWA/X/SRG/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang kemudian tanggalnya direnvoy menjadi tanggal 17 Oktober 2023 oleh Tergugat dan hal ini dapat kami buktikan dalam persidangan dengan agenda pembuktian baik surat maupun saksi, sedangkan dalil Tergugat yang membantah posita Gugatan Penggugat pada poin 12 adalah dalil yang dibuat- buat dan terkesan sangat mengada- ngada karena tidak memiliki niat baik untuk membayar kerugian yang di alami oleh Penggugat karena sesungguhnya ganti kerugian dalam hal Gugatan Wanprestasi diatur dalam pasal 1246 BW yang berbunyi *"Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini."*

b. Bahwa dalil Tergugat pada poin 2 adalah benar telah terjadi pembayaran dari Tergugat ke rekening Penggugat yaitu masing-masing:

- i. Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer bank BCA 6135181521 tanggal 07 Oktober 2023;
- ii. Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) melalui transfer Bank MANDIRI 1600003915887 tanggal 18 Oktober 2023;
- iii. Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) melalui transfer Bank MANDIRI 1600003915887 tanggal 16 November 2023;

Yang mana pembayaran tersebut merupakan biaya sewa alat yang disepakati oleh para pihak sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) perbulan dan transaksi pembayaran yang dimaksud di atas adalah biaya sewa bulan pertama sejak terjadinya kesepakatan para pihak dan tidak ada lagi pembayaran bulan berikutnya hingga adanya gugatan ini;

c. Bahwa dalil Tergugat pada poin 3 yang membantah posita Gugatan Penggugat poin 12 menunjukkan bahwa Tergugat tidak mampu menafsirkan Pasal 1246 BW yang berbunyi *"Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini."* Yang mana telah sangat jelas terdapat kalimat yang berbunyi *Biaya,*

Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Son



ganti rugi dan bunga, serta terdapat juga kalimat yang berbunyi *dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya*, sehingga sangat beralasan hukum apabila Penggugat meminta ganti kerugian akibat dari biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam membayar honorarium atau jasa pengacara sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) walaupun biaya tersebut tidak termuat dalam perjanjian;

d. Bahwa dalil Tergugat pada poin 4 telah menunjukkan bahwasanya Tergugat tidak memiliki itikat baik untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat sehingga Tergugat mengadagadag dalam mendalilkan jawabannya yang sesungguhnya didalilkan menggunakan Pasal 1564 KUH Perdata yang berbunyi: *"Penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewakan selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar kesalahannya"* bahwa telah sangat jelas Tergugat sedang menguasai alat yang di sewanya dan kerusakan tersebut merupakan tanggung jawab Tergugat karena telah termuat dalam perjanjian sewa peralatan nomor: 001/S-SEWA/X/SRG/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang kemudian tanggalnya direnvoi menjadi tanggal 17 Oktober 2023 oleh Tergugat serta di tanda tangani;

e. Bahwa dalil Tergugat pada poin 5 lagi-lagi Tergugat menunjukkan kalau Tergugat tidak memiliki itikat baik untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan sengaja mendalilkan bahwa gugatan a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa Penggugat telah membuat pengaduan pada Polres Maybrat terkait dengan telah dibakarnya satu unit *Exavator* merek Komatsu PC200-8 milik Penggugat, bahwa pengaduan tersebut dibuat untuk meminta pertanggung jawaban Tergugat karena lalai dalam bertanggung jawab melaksanakan isi perjanjian sewa peralatan nomor: 001/S-SEWA/X/SRG/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang kemudian tanggalnya direnvoi menjadi tanggal 17 Oktober 2023 oleh Tergugat yang mana Penggugat telah menghubungi Tergugat untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat dan hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat masih mengedepankan rasa kemanusiaan dan kekeluargaan sehingga hanya membuat Laporan Pengaduan bukan Laporan Polisi dengan harapan dapat terselesaikan secara kekeluargaan;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pihak Tergugat III tersebut, Penggugat dalam repliknya tertanggal 12 Mei 2024 yang menyatakan membantah secara tegas dalil Tergugat dalam eksepsinya dan menyatakan bahwa dalil Tergugat pada poin 1 sangat keliru karena dalam Gugatan Penggugat pada intinya adalah Gugatan Wanprestasi, yang mana terkonfirmasi dalam perihal pada Gugatan Penggugat serta unsur utama dalam Gugatan Wanprestasi adalah adanya perjanjian oleh para pihak yang mana dalam gugatan a quo terdapat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tentang perjanjian sewa peralatan nomor: 001/S-SEWA/X/SRG/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang kemudian tanggalnya direnvoi menjadi tanggal 17 Oktober 2023 oleh Tergugat dan hal ini dapat kami buktikan dalam persidangan dengan agenda pembuktian baik surat maupun saksi, sedangkan dalil Tergugat yang membantah posita Gugatan Penggugat pada poin 12 adalah dalil yang dibuat-buat dan terkesan sangat mengada- ngada karena tidak memiliki niat baik untuk membayar kerugian yang di alami oleh Penggugat karena sesungguhnya ganti kerugian dalam hal Gugatan Wanprestasi diatur dalam pasal 1246 BW yang berbunyi "*Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.*"

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat yang mengenai Gugatan Penggugat Tidak jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*), selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Eksepsi tersebut diatas, maka secara yuridis, bahwasanya untuk menyatakan suatu Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*), haruslah didasarkan pada kriteria dasar dari suatu Surat Gugatan Tidak Jelas atau Kabur yaitu apabila:

- Tergugat tidak mengerti mengapa ia digugat;
- Tergugat tidak mengerti apa yang digugat;
- Dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatar belakangi Gugatan;

Menimbang, bahwa selain itu juga yang dimaksud dengan Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*), yaitu apabila tidak diuraikan secara jelas dan terang mengenai subyek hukum yakni siapa yang didudukkan sebagai pihak dalam perkara, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat dan juga

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai obyek yang dipersengketakan yaitu apabila menyangkut Perbuatan Melawan Hukum, maka harus disebutkan tentang Perbuatan apakah yang telah dilakukan oleh Tergugat, yang oleh Penggugat dipandang sebagai Perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti isi dan maksud dari Gugatan Penggugat, ternyata Gugatan Penggugat Tidak Kabur, sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat, melainkan telah terang dan jelas, sebab di dalam Gugatannya, Penggugat dengan jelas dan terang telah menguraikan tentang kedudukan Gugatan Penggugat pada intinya adalah Gugatan Wanprestasi, yang mana dalam perihal pada Gugatan Penggugat serta unsur utama Gugatan Wanprestasi adalah adanya perjanjian oleh para pihak dalam gugatan a quo terdapat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tentang perjanjian sewa peralatan nomor: 001/S-SEWA/X/SRG/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang kemudian tanggalnya direnvoi menjadi tanggal 17 Oktober 2023, sehingga karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat, telah mengerti mengapa ia digugat dan juga telah mengerti pula tentang apa yang menjadi dalil pokok dalam Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi/Keberatan yang mengenai Gugatan Penggugat Tidak jelas dan Kabur (*Obscur Libel*), tidak berlasan hukum dan karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Gugatan Penggugat *Excepsio Peremptoria*, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam Eksepsinya Tergugat, menyatakan dalam Jawabannya, sebagai berikut Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas, dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, yang sebagaimana dalam eksepsi Tergugat, sebagai berikut:

1. Perjanjian Yang Dilakukan Mengandung Unsur Penipuan (*Exception Doli Mali*);
2. Perjanjian Yang Dilakukan Mengandung Unsur Paksaan atau Dwang (*Exceptio Metus*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pihak Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tertanggal 12 Mei 2024 yang menyatakan membantah secara tegas dalil Tergugat dalam eksepsinya yang mengenai:

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perjanjian Yang Dilakukan Mengandung Unsur Penipuan (*Exception Doli Mali*);
2. Perjanjian Yang Dilakukan Mengandung Unsur Paksaan atau Dwang (*Exceptio Metus*);

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat yang mengenai Gugatan Penggugat Gugatan Penggugat *Exceptio Peremptoria*, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti isi dan maksud dari Gugatan Penggugat, ternyata Gugatan Penggugat *Exceptio Peremptoria*, sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat, melainkan telah terang dan jelas, sebab di dalam Gugatannya, Penggugat dengan jelas dan terang telah menguraikan tentang kedudukan Gugatan Penggugat pada intinya adalah Gugatan Wanprestasi, yang mana dalam perihal pada Gugatan Penggugat serta unsur utama Gugatan Wanprestasi adalah adanya perjanjian oleh para pihak dalam gugatan a quo terdapat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tentang perjanjian sewa peralatan nomor: 001/S-SEWA/X/SRG/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang kemudian tanggalnya direnvoi menjadi tanggal 17 Oktober 2023, sehingga karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat telah menyentuh pokok perkara yang harus dibuktikan dalam pokok perkara Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi/Keberatan yang mengenai Gugatan Penggugat *Exceptio Peremptoria*, tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas tidak beralasan menurut hukum dan sudah seleyakanya harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Son



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, maka hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi dianggap sebagai bagian dalam pertimbangan yang menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama Gugatan Penggugat dan proses jawab-jawab, yang diajukan dalam perkara *a quo*, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu tentang perjanjian sewa menyewa alat berat jenis *Exavator* merek Komatsu PC200-8, sebagaimana surat perjanjian sewa peralatan Nomor: 001/S-SEWA/X/SRG/2023, tanggal 12 Oktober 2023 yang kemudian tanggalnya di *renvoi* menjadi tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menolaknya berdasarkan bantahan/jawabannya, sebagaimana dalam jawaban/bantahan yang sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dalil-dalil kebenaran yang mendasari gugatan dan jawaban/bantahan, maka kedua belah pihak dibebani untuk membuktikannya dan terlebih dahulu kepada Penggugat, oleh karena dalil-dalil gugatan telah dibantah oleh Tergugat, sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4, berupa:

1. Fotocopy SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN No. 001/S-SEWA/X/SRG/2023, tertanggal 12 Oktober 2023 dan di *renvoi* tanggalnya menjadi 17 Oktober 2023 oleh Tergugat diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Invoice untuk Kepemilikan Pembelian satu unit Alat berat *Exavator* diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy AKTA JAMINAN FIDUSIA, tertanggal 08 April 2021 diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA NOMOR: W31.00008560. AH.05.01 TAHUN 2021, tertanggal 09 April 2021 diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, dalam perkara ini mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah maupun janji sesuai dengan agamanya, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Sapri**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait perjanjian sewa menyewa alat ekskavator;
- Bahwa ekskavator tersebut pemilik Wino (Penggugat);
- Bahwa ekskavator tersebut disewa oleh saudara Yoel untuk menggali cakar alam di kampung Ayata;
- Bahwa proyek yang sedang dikerjakan oleh Yoel (Tergugat) adalah pemetaan lahan Puskesmas;
- Bahwa lama Tergugat menyewa ekskavator dari Penggugat dikontrak selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang saksi ketahui nilai kontrak selama 1 (satu) bulan untuk menyewa ekskavator dikontrak senilai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) per bulan ;
- Bahwa saksi tidak tahu proyeknya berapa lama;
- Bahwa ada surat perjanjian sewa menyewa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar ini suratnya yang saksi lihat (saksi diperlihatkan surat sewa-menyewa P-2) ;
- Bahwa disewa sejak bulan oktober 2023;
- Bahwa sekarang alat ekskavator tersebut masih di tempat kejadian karena telah dibakar dan tidak bisa difungsikan;
- Bahwa alat ekskavator rusak tanggung jawab Penyewa (Tergugat);
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat ada minta ekskavator ditarik ke Sorong;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan alat berat sampai sekarang sejak kebakaran;
- Bahwa Perjanjian sewa menyewa peralatan di tandatangani di Ayamaru;

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang datang membawa surat perjanjian sewa menyewa peralatan adalah saudara Yoel (Tergugat), saat itu saudara Yoel membawa surat perjanjian tersebut ke cam saudara Wino (Penggugat) yang berada di Ayamaru;
- Bahwa yang hadir saat penandatanganan surat perjanjian adalah saksi sendiri, saudara Wino, saudara Yoel dan satu orang temannya saudara Yoel;
- Bahwa yang menjadi obyek perjanjian sewa alat adalah eskavator dengan breket yang merupakan satu kesatuan dalam satu paket;
- Bahwa sekarang breket ada dibawa ke cam karena takut ada yang curi;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat eksavator terbakar karena apa;

2. Saksi **Septinus Israwek**, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai operator dari eksavator dalam pemetaan lahan untuk pembuatan puskemas di kampung Ayata;
- Bahwa saksi jadi operator kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi sudah mengerjakan pemetaan untuk lahan puskesmas;
- Bahwa pada saat alat terbakar saksi tidak tahu karena sedang tidak berada di tempat;
- Bahwa gaji saksi perbulan adalah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa sejak alat eksavator terbakar saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Harga alat berat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pembayaran yang dilakukan saudara Yoel (Tergugat) pada saudara Wino (Penggugat);
- Saksi tidak tahu alat beraat dibakar atau terbakar
- Bahwa sebelum alat berat dibawa ke kampung Ayata alat berat tersebut berada di di ayamaru kampung Yukase ;

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa alat ke kampung Ayata adalah saksi dengan Tergugat;
- Bahwa selama di Ayata saksi yang mengoperasikan ekskavator;
- Bahwa dioperasikan untuk pemetaan lahan pembangunan Puskesmas di kampung Ayata;
- Bahwa pada saat terjadi kebakaran kami sedang libur bekerja sehingga kami ada turun ke Ayamaru;
- Bahwa saksi mengoperasikan alat di bayar oleh saudara Wino;
- Bahwa saksi tidak tahu alat tersebut disewa oleh siapa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/bantahan Tergugat telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-11 berupa:

1. Fotocopy Surat bukti pembayaran panjar sewa alat sebesar Rp.10.000.000, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Bukti pembayaran Pelunasan Sewa alat sebesar Rp.60.000.000,- diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Bukti Pembayaran pembayaran pelunasan sewa alat sebesar Rp.50.000.000 diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Foto dokumentasi pasca pembakaran oleh KKB terhadap alat berat di kampung Ayata Kab. Maybrat diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Polis Asuransi Jasindo milik Penggugat yang di tolak asuransi diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Invoice bukti kepemilikan alat berat type PC200-8MO PT. Dhyhan Putra Papua yang dibeli pada saat tahun 2016 adalah sebesar 1,5 milyar diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Penawaran harga dari uniterd Tractors untuk harga alat berat type PC200 – 8MO ditahun 2024 diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Surat pernyataan diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy Polis Asuransi Jasaraharja diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy foto gambar alat yang telah dibakar oleh KKB di lokasi proyek di Kampung Ayata dan gambar masih terdapat breket diberi tanda bukti T-10;

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Son



11. Fotocopy Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dari penyidik diberi tanda bukti T-11;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) ahli, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah maupun janji sesuai dengan agamanya, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Beni Israel Korompis**, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah sewa alat berat ekskavator;
- Bahwa yang menyewakan ekskavator adalah saudara Tarsius Wino Limanouw (Penggugat) dan yang menyewa adalah saudara Yoel (tergugat);
- Bahwa jangka waktu sewa ekskavator tersebut selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa uang sewa ekskavator untuk satu bulan Rp.120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah);
- Bahwa perjanjian Kontrak sewa terhitung sejak 12 oktober 2023;
- Bahwa masalah terjadi ketika ekskavator yang disewakan ke Tergugat untuk pematangan lahan puskesmas dibakar oleh KKB (kelompok kriminal bersenjata);
- Bahwa saksi lupa tanggal dibakarnya alat berat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada yang jaga alat berat atau tidak;
- Bahwa kontrak pembayaran sewanya dilakukan dengan pembayaran uang muka sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya dibayar sisanya sebesar Rp.50.000.000,-(limapuluh juta rupiah);
- Bahwa sekarang ekskavator tersebut masih ada di lokasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masalah sudah diselesaikan secara kekeluargaan atau belum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu masalah perjanjian karena saat membicarakan perjanjian sewa ekskavator saksi ikut hadir menemani Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat perjanjian namun saksi tidak membaca secara detail isi perjanjiannya;
- Bahwa sewa alat berat sekalian dengan operator ekskavatornya dimana yang kasih makan dan biaya operatornya adalah dari pihak saudara Yoel (tergugat);
- Bahwa sewa sudah dibayarkan oleh saudara Yoel (tergugat) dimana pembayaran pertama Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya dibayar sisanya sebesar Rp.50.000.000,-(limapuluh juta rupiah);
- Bahwa yang membuat kontrak perjanjian sewa menyewa adalah saudara Yoel (tergugat);
- Bahwa saksi tahu karena saudara Yoel (tergugat) yang meminta saksi untuk mengeprint perjanjian sewa tersebut dan saksi juga sempat mengetik nama Tergugat dalam surat perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi ikut hadir karena diajak oleh saudara Yoel (tergugat) namun saat diajak saksi belum tahu maksud dari pertemuan tersebut, nanti setelah ada pembicaraan antara saudara Wino dan saudara Yoel baru saksi tahu tujuan dari pertemuan tersebut;
- Bahwa saat pertemuan saudara Wino dan saudara Yoel serta seorang temannya duduk bersama satu meja sedangkan saksi duduk agak jauh dari mereka;
- Bahwa saat pertemuan saksi mendengar bahwa alat berat harus diasuransikan oleh saudara Yoel (tergugat), selain itu saksi juga ada mendengar kalau saudara Wino ada meminta saudara Yoel selaku penyewa harus bertanggung jawab terhadap ekskavator apabila terjadi kerusakan terhadap ekskavator tersebut;
- Bahwa kapasitas saksi hadir adalah sebagai staf dari saudara Yoel;
- Bahwa setahu saksi alat berat tersebut disewa untuk dioperasikan di kampung Ayata;

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum di bawa ke Ayata alat berat tersebut berada di kampung Yukase;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa ekskavator tersebut ke kampung Ayata;
- Bahwa saksi sempat baca dalam perjanjian apabila terjadi kerusakan terhadap ekskavator maka saudara Yoel harus mengganti kerugian sebesar 1,5 milyar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertanggung jawab untuk memindahkan ekskavator yang sudah terbakar tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai ekskavator tersebut sekarang ini;

2. Ahli **Dwi Pratiwi Markus**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tahu dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah sewa alat berat ekskavator;
- Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah sebagai berikut :
 - Pendidikan S1 Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Kota Semarang;
 - Pendidikan program Magister Kenotariatan M.Kn di Universitas Islam Sultan Agung Kota Semarang;
 - Pendidikan Doktor di Universitas Islam Sultan Agung Kota Semarang
 - Pendidikan Medator di Universitas Gajah Mada Yogyakarta;
- Bahwa ahli bekerja sebagai dosen di Universitas Muhamadiyah Sorong jurusan perdata dari tahun 2020 hingga sekarang;
- Bahwa syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata ada 4 syarat yaitu : kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal;
- Bahwa terkait dengan alat berat yang terbakar kita harus melihat penyebab dari terbakarnya alat berat tersebut, apakah ada unsur kesengajaan atau tidak ada unsur kesengajaan.kalau penyeban kebakarannya karena faktor huru hara maka itu masuk dalam Force

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majeure dimana ada 4 pasal yang memuat tentang Force Majeure yaitu pasal 1244, Pasal 1245, Pasal 1546 dan pasal 1553 dimana dalam keempat pasal tersebut dengan tegas mengatakan apabila debitur atau penyewa dapat membuktikan bahwa kesalahannya diluar kendalinya maka dapat dikenakan ketentuan pasal force majeure artinya secara hukum perjanjiannya dapat batal demi hukum;

- Bahwa menurut KUH Perdata ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa, yaitu :

- a. Tidak memenuhi prestasi;
- b. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur;
- c. Faktor penyebab itu tidak dapat di duga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Force majeure ada 2 macam yaitu : Force Majeure Absolut dan Force majeure Relatif, kalau terpenuhi unsur a dan unsur b tidak terpenuhinya prestasi dan kesalahan terjadi diluar kekuasaan debitur maka itu termasuk dalam force majeure absolut, dimana force majeure Absolut tidak perlu memakai putusan Pengadilan artinya berdasarkan undang-undang penyebabnya karena bencana alam atau perang;

- Bahwa untuk kasus pembakaran alat berat tersebut menurut kajian ahli ini adalah Force majeure absolut karena terjadi perang dan huru hara dimana kejadian tersebut diluar kendali debitur;

- Bahwa ahli katakan sebagai perang atau huru hara karena ada senjata yang digunakan dari pihak penyerang dalam hal ini ada dua unsur yang diselamatkan yaitu alat atau nyawa yang diselamatkan;

- Bahwa dalam tehnik penyusunan kontrak ada 2 asas yaitu asas fakta sun servanda mengatur bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang dibuatnya dan asas lex superior derogat legi inferiori berarti aturan undang-undang yang dibuat dibawah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang ada diatasnya , jadi dalam hal ini perjanjian tersebut bertentangan dengan pasal Force majeure;

- Bahwa ganti kerugian bisa terjadi apabila ada kesepakatan dari kedua belah pihak;

- Bahwa Ahli tidak tahu ahli hanya dengar keterangan dari Tergugat bahwa mengatakan terbakarnya alat berat karena faktor Force majeure

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana ada perang apa daerah Maybrat tempat terbakarnya alat masuk dalam Daerah Operasi Militer;

- Bahwa masih termasuk Force majeure termasuk daerah tempat alat disewa adalah daerah yang rawan konflik apakah masih termasuk Force majeure;
- Bahwa bukan Force majeure itu masuk dalam tindak pidana Apabila ada seorang sopir yang bawa kendaraan tiba-tiba diserang oleh orang tidak dikenal apakah termasuk Force majeure;
- Bahwa dalam pasal 1320 ada unsur obyektif dan unsur subyektif, yang dimaksud dengan unsur subyektif adalah harus cakap dan sepakat sedangkan yang masuk dalam unsur obyektif adalah obyek tertentu dan suatu sebab yang halal dan kedua dari unsur tersebut mempunyai konsekwensi hukum dimana unsur pertama adalah apabila tidak terpenuhinya unsur subyektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dengan catatan pembuat perjanjian tidak memenuhi kecakapan dalam hal ini berusia 21 tahun (sesuai dengan hukum perdata) atau sudah menikah;
- Bahwa menurut ahli itu adalah kebebasan berkontrak dari kedua belah pihak Apabila penyewaan alat untuk digunakan di kampung Ayata ditandatangani oleh kedua belah pihak dimana kedua belah pihak tahu kondisi di daerah pekerjaan proyek, apakah kejadian pembakaran alat dikatakan kejadian Force majeure;
- Bahwa kondisi Force majeure adalah kondisi dimana seseorang dapat membuktikan bahwa kesalahan yang terjadi diluar kehendaknya;
- Bahwa menurut ahli merupakan kelalaian yang relatif dari debitur karena ia sudah tahu wilayah tersebut merupakan wilayah rawan;
- Bahwa konsekwensinya ganti kerugian atau mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap petitum (1) belum dapat dipertimbangkan karena dikabulkan petitum (1) bergantung pada petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek-aspek alat bukti sebagai berikut;

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Para Penggugat mengajukan bukti surat tertanda berupa P-1,P-2,P-3 dan P-4, selain bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Sapri, Saksi Septinus Israwek;
2. Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban/sangkalan dari pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat tertanda T-1,T-2,T-3,T-4,T-5,T-6,T-7,T-8,T-9,T-10 dan T-11, selain bukti surat yang diajukan oleh Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Saksi Beni Israel Korompis, dan 1 (satu) ahli yang bernama ahli Dwi Pratiwi Markus;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka Penggugat harus dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat nantinya juga akan diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil sangkalannya/bukti lawan (*tegen bewijs*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai perjanjian sewa menyewa alat berat jenis *Exavator* merek Komatsu PC200-8, sebagaimana surat perjanjian sewa peralatan Nomor: 001/S-SEWA/X/SRG/2023, tanggal 12 Oktober 2023 yang kemudian tanggalnya di *renvoi* menjadi tanggal 17 Oktober 2023, yang menjadi objek sengketa dengan pertimbangan Hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan hukum diatas, Majelis Hakim, yang utama serta yang paling pokok untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Apakah benar Penggugat antara Tergugat mempunyai perjanjian sewa peralatan Nomor 001/S-SEWA/X/SRG/2023, tanggal 12 Oktober 2023 yang kemudian tanggalnya di *renvoi* menjadi tanggal 17 Oktober 2023, sebagaimana di dalil kan dalam gugatan Penggugat;
- Apakah benar Tergugat telah melakukan cidera janji/*wanprestasi*?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu permasalahan hukum diatas sebagai berikut :

- Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian sewa peralatan Nomor 001/S-SEWA/X/SRG/2023, tanggal 12 Oktober 2023 yang kemudian tanggalnya di *renvoi* menjadi tanggal 17 Oktober 2023;

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat Sah apabila memenuhi empat syarat yang diatur oleh Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu pokok persoalan tertentu, dan
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa Pasal 1313 KUHPERdata menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa selain itu pula didalam Pasal 1338 KUHPERdata juga menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penggugat tertanda bukti P-1 berupa perjanjian sewa menyewa alat berat jenis *Exavator* merek Komatsu PC200-8, sebagaimana surat perjanjian sewa peralatan Nomor: 001/S-SEWA/X/SRG/2023, tanggal 12 Oktober 2023 yang kemudian tanggalnya di renvoi menjadi tanggal 17 Oktober 2023, antara Penggugat sebagai Pemilik Peralatan alat berat jenis *Exavator* merek Komatsu PC200-8 berdasarkan bukti Pemilikan berupa pembelian satu unit alat berat berupa *Exavator* merek Komatsu PC200-8 (vide: bukti surat P-2) yang disewakan kepada Tergugat, yang mana para pihak sepakat melakukan sepakat melakukan dengan cara Tergugat mengutus temannya untuk meyakinkan Penggugat agar alat berat milik Penggugat dapat disewakan kepada Tergugat dan kemudian Penggugat menyetujui dengan syarat harus membuat perjanjian tertulis, sebab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama maka yang menyewa harus bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang dihadirkan dipersidangan yaitu saksi Sapri dan saksi Septinus Israwek, yang didalam persidangan menyatakan bahwa benar alat berat berupa *Exavator* merek Komatsu PC200-8 adalah milik Penggugat (Tarsisius Wino Limanouw), yang disewakan kepada Tergugat (Yoel Christovel Senewe), untuk melakukan pekerjaan proyek pemetaan untuk lahan Puskesmas di daerah kampung Ayata Distrik Aifat Kabupaten Maybrat Papua Barat Daya, dan berdasarkan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut pihak Tergugat juga menghadirkan 1 (satu) saksi yang bernama Beni Israel Korompis, yang membenarkan bahwa benar Tergugat telah menyewakan alat berat berupa *Exavator* merek Komatsu PC200-8 adalah milik Penggugat dengan pembayaran uang sewa alat berat tersebut satu bulan Rp.120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada angka 5 dan 6, untuk meyakinkan Penggugat agar alat berat milik Penggugat dapat disewakan kepada Tergugat dan kemudian Penggugat menyetujui dengan syarat harus membuat perjanjian tertulis, sebab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama maka yang menyewa harus bertanggung jawab, dan selanjutnya karena Tergugat menyetujui syarat yang diajukan Penggugat maka dibuatlah perjanjian sewa menyewa alat berat jenis *Exavator* merek Komatsu PC200-8, sebagaimana surat perjanjian sewa peralatan Nomor: 001/S-SEWA/X/SRG/2023, tanggal 12 Oktober 2023 yang kemudian tanggalnya di renvoi menjadi tanggal 17 Oktober 2023 (vide: bukti tertanda P-1);

Menimbang, bahwa kemudian pada akhir bulan Oktober 2023 Penggugat menerima telepon dari Tergugat dan Tergugat mengatakan bahwa alat berat jenis *Exavator* merek Komatsu PC200-8 milik Penggugat telah dibakar oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dan setelah pihak kepolisian resort Maybrat melakukan penyelidikan barulah diketahui kalau pelaku pembakaran alat berat tersebut adalah kelompok kriminal bersenjata (KKB), akibat dari alat berat jenis *Exavator* merek Komatsu PC200-8 milik Penggugat telah dibakar oleh sekelompok orang yang tidak dikenal, Penggugat tentunya Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar sehingga Penggugat meminta itikat baik dan pertanggung jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat perjanjian sewa peralatan Nomor: 001/S-SEWA/X/SRG/2023, tanggal 12 Oktober 2023 yang kemudian tanggalnya di renvoi menjadi tanggal 17 Oktober 2023 (vide: bukti tertanda P-1) adalah sah menurut hukum, sehingga petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dalam surat gugatan Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum berikutnya yang mengenai menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan **Wanprestasi**;

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas, Apakah benar Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi?;

Menimbang, bahwa kriteria cidera janji/wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

- Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- Debitur terlambat memenuhi prestasi;
- Debitur keliru memenuhi prestasi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kapan seorang debitur dinyatakan cidera janji/wanprestasi, dalam hal perjanjian yang prestasinya untuk tidak berbuat sesuatu, maka seorang debitur dinyatakan wanprestasi apabila ia melakukan perbuatan yang dilarang ia lakukan sebagaimana yang diatur di dalam perjanjian tersebut, sedangkan dalam perjanjian yang prestasinya berupa memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu, apabila para pihak telah menetapkan kapan debitur harus memenuhi prestasinya, maka dengan tidak dilaksanakannya prestasi oleh debitur sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut, maka debitur telah dapat ditetapkan melakukan wanprestasi, namun dalam hal tidak ditetapkan kapan debitur harus memenuhi prestasinya, maka debitur dianggap melakukan wanprestasi apabila ia telah diberi teguran agar memenuhi prestasinya, akan tetapi dalam jangka waktu yang diberikan untuk memenuhi prestasinya sebagaimana yang disebutkan dalam teguran tersebut, debitur tetap tidak melaksanakan prestasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan pihak Penggugat yaitu bukti tertanda P-1 yang mengenai surat perjanjian sewa peralatan Nomor: 001/S-SEWA/X/SRG/2023, tanggal 12 Oktober 2023 yang kemudian tanggalnya di renvoi menjadi tanggal 17 Oktober 2023, yang isinya mengenai Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu Pihak Pertama dalam hal ini Tarsisius Wino Limanouw (Penggugat) dan Pihak Kedua dalam hal ini Yoel Christovel Senewe (Tergugat) bersepakat untuk melakukan perjanjian sewa peralatan berupa alat yang bermerk Komatsu Tipe PC200-8, Breaker tipe Hidrolik, Bucket Excavator PC200-8 sejumlah satu unit dengan harga sewa perbulan sebesar Rp.120.000.000,00 (sertus dua puluh juta rupiah) dengan masa sewa satu bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani surat perjanjian, dan berdasarkan perjanjian tersebut, pada Pasal 6 bertanggung jawab Pihak kedua, yaitu:

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak kedua bertanggung jawab penuh atas keamanan alat yang disewakan Pihak Pertama;
2. Pihak Kedua bertanggung jawab apabila terjadi huru hara dan sebagainya sampai mengakibatkan pembakaran alat dengan mengganti kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
3. Pihak kedua bertanggung jawab atas pemalangan yang dilakukan masyarakat setempat yang mengakibatkan alat menjadi barang jaminan;
4. Apabila terjadi pemalangan alat atau perkerja, Pihak tetap menghitung hari kerja sesuai waktu yang berjalan;
5. Pihak Kedua tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab Peralatan kepada pihak lain dalam bentuk apapun, baik sebagian maupun seluruhnya;
6. Pihak Kedua memberi upah operator perhari Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
7. Pihak Kedua menanggung Bahan Bakar Minyak (BBM);
8. Pihak Kedua menanggung biaya Mobilisasi dan Demobilisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian tertulis yang sebagaimana tersebut diatas, Penggugat bersedia menyediakan alat berat berupa alat yang bermerk Komatsu Tipe PC200-8, Breaker tipe Hidrolik, Bucket Excavator PC200-8 setelah Tergugat membayar biaya sewa yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp.120.000.000,00 (sertus dua puluh juta rupiah) dengan masa sewa satu bulan terhitung sejak tanggal ditandangani surat perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah uraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa prestasi yang harus dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah untuk membayarkan uang sewa sebesar Rp.120.000.000,00 (sertus dua puluh juta rupiah) dengan masa sewa satu bulan terhitung sejak tanggal ditandangani surat perjanjian kepada Penggugat sebagai pemilik alat berat berupa alat yang bermerk Komatsu Tipe PC200-8, Breaker tipe Hidrolik, Bucket Excavator PC200-8 sebagaimana yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa selanjutnya posita angka 7, dan 8 gugatan Penggugat menyatakan bahwa sekitar akhir bulan Oktober 2023 Penggugat menerima telepon dari Tergugat dan Tergugat mengatakan bahwa alat berat jenis Exavator merek Komatsu PC200-8 milik Penggugat telah dibakar oleh

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekelompok orang yang tidak dikenal dan setelah pihak kepolisian resort Maybrat melakukan penyelidikan barulah diketahui kalau pelaku pembakaran alat berat tersebut adalah kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan selanjutnya dengan dibakarnya alat berat jenis *Exavator* merek Komatsu PC200-8 milik Penggugat tentunya Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar sehingga Penggugat meminta itikat baik dan pertanggung jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pembakaran alat berat milik Penggugat oleh orang tidak dikenal tersebut, pihak Penggugat meminta pertanggungjawab akibat pembakaran kepada Tergugat agar secepatnya untuk diselesaikan sesuai dengan kesepakatan berdasarkan surat perjanjian sewa peralatan Nomor: 001/S-SEWA/X/SRG/2023, tanggal 12 Oktober 2023 yang kemudian tanggalnya di *renvoi* menjadi tanggal 17 Oktober 2023 berdasarkan Pasal 6 angka 2 tersebut, tetapi pihak Tergugat tidak segera menyelesaikan persoalan yang terjadi akibat pembakaran alat berat milik Penggugat, tetapi Tergugat berdalil akan meminta waktu kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat dengan alasan akan mengajukan klaim asuransi terlebih dahulu dan setelah Tergugat melakukan klaim asuransi dan mendapat jawaban atas klaim tersebut kemudian Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat hanya akan membayar kerugian yang dialami Penggugat karena dibakarnya alat berat jenis *Exavator* merek Komatsu PC200-8 milik Penggugat sebesar Rp.600.000.000 (*enam ratus juta rupiah*) sebagaimana hasil klaim asuransi yang Tergugat klaim dari pihak asuransi dan nilai tersebut tentulah ditolak oleh Penggugat sebab tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan posita angka 12 yang menyatakan bahwa dengan tidak terselesaikannya masalah antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan pembakaran alat berat jenis *Exavator* merek Komatsu PC200-8 milik Penggugat yang pada saat kejadian pembakaran dalam penguasaan Tergugat maka tentunya Penggugat sangat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah uraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa prestasi yang harus dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah untuk mengganti kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, pihak Tergugat dipersidangan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan bukti surat bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, dan T-11;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara seksama bukti-bukti surat a quo, berdasarkan bukti tertanda T-1, T-2, dan T-3, berupa pembayaran senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (vide: bukti T-1) berupa pembayaran senilai Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) (vide: bukti T-2), dan berupa pembayaran senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (vide: bukti T-3), dan berdasarkan bukti pembayaran tersebut pihak Tergugat telah melakukan pembayaran sewa selama satu bulan sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat pihak Tergugat tertanda bukti T-4 berupa dokumentasi Pengrusakan dan pembakaran alat berat (*Exavator*) dikampung Ayata Distrik Aifat Timur Tengah Kabupaten Maybrat, dan selanjutnya berdasarkan bukti surat pihak Tergugat tertanda bukti T-5 berupa Polis CPM Non Project, bukti surat tertanda T-6 berupa penolakan Klaim Polis CPM No.519.412.240.23.00005/000/000, bukti surat tertanda T-7 berupa Penawaran harga PT.United Tractor Tbk, bukti surat tertanda T-8 berupa surat pernyataan menerima pembayaran klaim sebesar Rp. 686.126.126 (enam ratus delapan puluh enam seratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah) oleh Yoel Christovel Senewe (dalam hal ini Tergugat), bukti surat pihak Tergugat tertanda bukti T-9 berupa Polis Asuransi Jasa Raharja, bukti surat tertanda T-10 berupa foto gambar alat berat yang telah dibakar, dan bukti surat tertanda T-11 berupa Pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam hal ini menghadirkan ahli untuk didengar pendapat yaitu **Dr. Dwi Pratiwi Markus, S.H., M.Kn., C.Me.**, yang dipersidangan menyatakan bahwa terkait dengan alat berat yang terbakar kita harus melihat penyebab dari terbakarnya alat berat tersebut, apakah ada unsur kesengajaan atau tidak ada unsur kesengajaan, kalau penyebab kebakarannya karena faktor huru hara maka itu masuk dalam *Force Majeure* dimana ada 4 pasal yang memuat tentang *Force Majeure* yaitu pasal 1244, Pasal 1245, Pasal 1546 dan pasal 1553 dimana dalam ke empat pasal tersebut dengan tegas mengatakan apabila debitur atau penyewa dapat membuktikan bahwa kesalahannya diluar kendalinya maka dapat dikenakan ketentuan pasal *force majeure* artinya secara hukum perjanjiannya dapat batal demi hukum;

Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut KUH Perdata ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa, yaitu :

- Tidak memenuhi prestasi;
- Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur;
- Faktor penyebab itu tidak dapat di duga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Force majeure ada 2 (dua) macam yaitu: *Force Majeure Absolut* dan *Force majeure Relatif*, kalau terpenuhi unsur a dan unsur b tidak terpenuhinya prestasi dan kesalahan terjadi diluar kekuasaan debitur maka itu termasuk dalam *force majeure absolut*, dimana *force majeure Absolut* tidak perlu memakai putusan Pengadilan artinya berdasarkan undang-undang penyebabnya karena bencana alam atau perang;

Bahwa untuk kasus pembakaran alat berat tersebut menurut kajian ahli ini adalah *Force majeure absolut* karena terjadi perang dan huru hara dimana kejadian tersebut diluar kendali debitur;

Bahwa ahli katakan sebagai perang atau huru hara karena ada senjata yang digunakan dari pihak penyerang dalam hal ini ada dua unsur yang diselamatkan yaitu alat atau nyawa yang diselamatkan;

Bahwa dalam tehnik penyusunan kontrak ada 2 (dua) asas yaitu asas *Pakta sun servanda* mengatur bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang dibuatnya dan asas *lex superior derogat legi inferiori* berarti aturan undang-undang yang dibuat dibawah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang ada diatasnya, jadi dalam hal ini perjanjian tersebut bertentangan dengan pasal *Force majeure*;

Bahwa ganti kerugian bisa terjadi apabila ada kesepakatan dari kedua belah pihak;

Bahwa Ahli tidak tahu ahli hanya dengar keterangan dari Tergugat bahwa mengatakan terbakarnya alat berat karena faktor *Force Majeure* dimana ada perang apa daerah Maybrat tempat terbakarnya alat masuk dalam Daerah Operasi Militer;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P-1 yang mengenai surat perjanjian sewa peralatan Nomor: 001/S-SEWA/X/SRG/2023, tanggal 12 Oktober 2023 yang kemudian tanggalnya di renvoi menjadi tanggal 17 Oktober 2023, berdasarkan perjanjian tersebut, pada Pasal 6 bertanggung jawab Pihak kedua dalam hal ini pihak Tergugat angka 1 dan 2 pihak Tergugat bertanggung jawab penuh atas keamanan alat yang disewakan Pihak Pertama (Pihak Penggugat, dan Pihak Kedua (Tergugat) bertanggung jawab apabila terjadi huru hara dan sebagainya sampai mengakibatkan pembakaran alat dengan mengganti kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat pihak Tergugat tertanda bukti T-4,T-5,T-6,T-7,T-8,T-9,T-10, dan T-11, menunjukan bahwa pihak Tergugat telah melakukan wanpretasi kepada pihak Penggugat dengan tidak menyelesaikan pretasinya berdasarkan perjanjian sewa peralatan Nomor: 001/S-SEWA/X/SRG/2023, tanggal 12 Oktober 2023 yang kemudian tanggalnya di renvoi menjadi tanggal 17 Oktober 2023, berdasarkan perjanjian tersebut, pada Pasal 6 bertanggung jawab Pihak kedua dalam hal ini pihak Tergugat angka 1 dan 2 yang menyatakan bahwa pihak Tergugat bertanggung jawab penuh atas keamanan alat yang disewakan Pihak Pertama (Pihak Penggugat, dan Pihak Kedua (Tergugat) bertanggung jawab apabila terjadi huru hara dan sebagainya sampai mengakibatkan pembakaran alat dengan mengganti kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai keterangan ahli yang bernama **Dr. Dwi Pratiwi Markus, S.H., M.Kn., C.Me.**, mengenai hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan keterangan ahli yang dihadirkan oleh pihak Tergugat yang mana menyatakan ada faktor *Force Majeure*, dan mengenai keterangan ahli hanya bersifat pendapat hali tersebut dan tidak melihat perjanjian yang disepakati yang sebagaimana dalam perjanjian sewa peralatan Nomor: 001/S-SEWA/X/SRG/2023, tanggal 12 Oktober 2023 yang kemudian tanggalnya di renvoi menjadi tanggal 17 Oktober 2023 dalam pasal 6 angka 1 dan 2 yang menyatakan yang menyatakan bahwa pihak Tergugat bertanggung jawab penuh atas keamanan alat yang disewakan Pihak Pertama (Pihak Penggugat, dan Pihak Kedua (Tergugat) bertanggung jawab apabila terjadi huru hara dan sebagainya sampai mengakibatkan pembakaran alat dengan mengganti kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pihak Penggugat telah menyerahkan alat beratnya berupa alat berat jenis

Halaman 40 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Son



Exavator merek Komatsu PC200-8 kepada Tergugat sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat menyerahkan alat beratnya jenis *Exavator* merek Komatsu PC200-8 di tempat wilayah kerja proyek Tergugat di daerah dikampung Ayata Distrik Aifat Timur Tengah Kabupaten Maybrat, dan berdasarkan bukti T-4,T-5,T-6,T-7,T-8,T-9,T-10, dan T-11 menunjukkan bahwa Tergugat telah mengabaikan perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak yang seharusnya pihak Tergugat untuk segera menyelesaikan apa yang telah disepakati berupa penggantian alat berat milik Penggugat, dan berdasarkan berdasarkan bukti surat Tergugat tertanda bukti T-8 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat yang telah menerima uang asuransi sebesar Rp.686.126.126 (enam ratus delapan puluh enam seratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah) oleh Yoel Christovel Senewe (dalam hal ini Tergugat) sesuai dengan bukti surat pihak Tergugat tertanda bukti T-5 berupa Polis CPM Non Project, bukti surat pihak Tergugat tertanda bukti T-9 berupa Polis Asuransi Jasa Raharja;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat ahli **Dr. Dwi Pratiwi Markus, S.H., M.Kn., C.Me.**, tentang Force Majeure, mengenai hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan keterangan pendapat ahli karena Majelis Hakim menilai bahwa Pihak Tergugat mengetahui isi perjanjian perjanjian sewa peralatan Nomor: 001/S-SEWA/X/SRG/2023, tanggal 12 Oktober 2023 yang kemudian tanggalnya di renvoi menjadi tanggal 17 Oktober 2023 dalam pasal 6 angka 1 dan 2 yang menyatakan yang menyatakan bahwa pihak Tergugat bertanggung jawab penuh atas keamanan alat yang disewakan Pihak Pertama (Pihak Penggugat, dan Pihak Kedua (Tergugat) bertanggung jawab apabila terjadi huru hara dan sebagainya sampai mengakibatkan pembakaran alat dengan mengganti kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan dan mengenai hal tersebut tidak dapat membatalkan isi perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 4 (empat) dalam surat gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi, maka Penggugat berhak untuk menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Pemenuhan perikatan;
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ganti rugi;
4. Pembatalan persetujuan timbal balik;
5. Pembatalan dengan ganti rugi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) yang menyatakan menghukum Tergugat untuk melakukan Pembayaran kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji baik Materiil maupun Immateril yakni sebesar Rp.3.280.000.000,00 (*tiga milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh baik dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta bukti surat bertanda P-1 (perjanjian sewa peralatan Nomor: 001/S-SEWA/X/SRG/2023, tanggal 12 Oktober 2023 yang kemudian tanggalnya di renvoi menjadi tanggal 17 Oktober 2023) diketahui bahwa Penggugat telah menyerahkan alat berat yang disewakan oleh Tergugat yang sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan Tergugat yang telah menerima uang asuransi sebesar Rp.686.126.126 (enam ratus delapan puluh enam seratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah) oleh Yoel Christovel Senewe (dalam hal ini Tergugat) sesuai dengan bukti surat pihak Tergugat tertanda bukti T-5 berupa Polis CPM Non Project, bukti surat pihak Tergugat tertanda bukti T-9 berupa Polis Asuransi Jasa Raharja, namun sampai dengan saat ini Tergugat belum melakukan pembayaran pengantian alat berat sebesar sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) serta uang sewa sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) selama 4 (empat) bulan yang ditaksir sebesar Rp.480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah), haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan biaya Jasa Pengacara sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang digunakan oleh Penggugat terkait dengan perbuatan wanpretasi Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai biaya jasa Pengacara oleh Penggugat sudah merupakan kewajiban dari Penggugat prinsipal, mengenai biaya jasa Pengacara haruslah ditolak;

Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi sehingga sudah sepantasnya apabila kepada Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 1.980.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah), maka dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) terkait dengan ganti kerugian materiil patutlah untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa akibat pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada pihak Penggugat telah mengajukan kerugian imateriil karena pihak Penggugat tersita tenaga, pikiran dan waktu sampai dengan saat ini atau setidaknya- tidaknya perkara ini didaftarkan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Sorong akibat Tindakan Tergugat, jika ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap tuntutan ganti kerugian secara immateriil sebagaimana yang terdapat pula didalam petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim hal tersebut patutlah untuk ditolak dikarenakan Penggugat tidak dapat membuktikan secara jelas dan rinci mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim petitum angka 5 (lima) dalam surat gugatan Penggugat patutlah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 6 (enam) yang mengenai, yaitu: meletakkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan bergerak maupun tidak bergerak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*), mengenai petitum angka 6 (enam) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan berlangsung tidak dilakukan sita jaminan terhadap objek, maka tuntutan Penggugat tersebut pada petitum gugatan angka 6 (enam) tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 7 (tujuh) yang mengenai, yaitu: Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali (PK);

Menimbang, bahwa menyangkut tuntutan Penggugat yang mengenai putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) hal mana Majelis Hakim menilai

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap perkara ini tidak ada urgensinya untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan menurut penilaian Majelis Hakim, dalam perkara aquo, tidak terdapat sesuatu hal yang sifatnya mendesak untuk harus dilakukan tindakan dan atau perbuatan yang sifatnya sementara, mengenai tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 8 (delapan) dalam surat gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap harinya, apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) tersebut menurut pendapat Majelis Hakim patutlah untuk ditolak, dikarenakan sudah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, dimana suatu tuntutan atas sejumlah uang, tidak dapat dikenakan uang paksa (*dwangsom*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat adalah di pihak yang kalah, maka oleh karenanya kepada Tergugat haruslah dihukum pula untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan di tetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebahagian, sehingga petitum angka 1 (satu) tidak dapat dikabulkan untuk seluruhnya dan harus dikabulkan untuk sebahagian;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah Surat Perjanjian sewa peralatan Nomor: 001/S-SEWA/X/SRG/2023, tanggal 12 Oktober 2023 yang kemudian tanggalnya di renvoi menjadi tanggal 17 Oktober 2023;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yang ditaksir sebesar Rp. 1.980.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp.387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, Yajid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hatijah Averien Paduwi, S.H. dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Son tanggal 6 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dahliani, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dan Putusan ini disampaikan melalui secara *e-Court* pada masing-masing akun Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Yajid, S.H., M.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Son



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.30.000,00
Biaya Proses	Rp.50.000,00
PNPB	Rp.20.000,00
Panggilan	Rp.217.000,00
Sumpah	Rp.50.000,00
Materai	Rp.10.000,00
Redaksi	<u>Rp.10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.387.000,00